

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, Islam tidak hanya sebagai agama atau sistem religi saja, melainkan juga didalamnya terkandung semua aturan hukum dan sistem hidup termasuk sistem politik. Prinsip-prinsip politik telah banyak dimuat dan menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam bukan hanya sekedar hubungan antar manusia dengan Tuhannya tapi juga hubungan dengan penataan kehidupan masyarakat dan negara. Seorang orientalis HAR Gibb mengatakan *“Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization”*. Artinya, Islam lebih dari sebuah sistem kepercayaan, ia adalah sebuah peradaban yang lengkap.¹

Sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah mencurahkan segenap kemampuannya, moril maupun materil dengan dukungan dan petunjuk wahyu untuk mendirikan negara Islam sebagai pusat dakwahnya.² Lebih dari itu, Negara Islam memberikan hak kepada setiap individu, baik lelaki maupun perempuan untuk menggunakan hak politiknya, memberikan nasihat kepada penguasa, menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat munkar. Atas dasar inilah bahwa di dalam negara Islam setiap individu sepenuhnya menikmati hak-haknya.

¹ M. Hashem, *Kekaguman Terhadap Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 1

² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara*, Terj. Syafril halim, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 8

Sesungguhnya kepemilikan hak seseorang atas hak-hak politiknya merupakan jaminan yang paling besar bagi tetap kuatnya negara, karena itulah semua hak-hak individu ditetapkan oleh negara, oleh karena itu, negara sangat menginginkan agar semua individu menikmati hak-hak mereka.³ Salah satu faktor terpenting yang memungkinkan semua individu menempuh hal itu adalah kepemilikan semua individu atas hak-hak politik mereka dan mendorongnya untuk menggunakan hak tersebut, terutama hak politiknya sebagai warga negara yang mempunyai kebebasan berpendapat, berpolitik dan dalam pemilihan pemimpin.

Ilmu politik merupakan salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada.⁴ Maka dari itu masalah politik Indonesia masih tetap merupakan sebuah topik kajian yang sangat menarik, sekalipun kajian tersebut akhir-akhir ini kurang lagi mendapat minat kalangan ilmuwan politik Indonesia. Hal itu terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Penjelasan yang bersifat kultural dalam memahami politik Indonesia kurang representatif bila dibandingkan dengan penjelasan yang bersifat lain.⁵
2. Ketika memasuki dekade 80-an, kalangan ilmuwan politik sudah mulai dihadapkan pada penjelasan yang bersifat alternatif, yang dianggap

³ Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Alih Bahasa Abd. Aziz, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1994), hlm. 16

⁴ Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 3

⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95

lebih representatif dengan tingkat generalisasi yang tinggi. Sementara itu, penjelasan yang bersifat kultural memperlihatkan wajah yang etnosentris dan parokial. Penjelasan alternatif yang muncul dikenal dengan pendekatan ekonomi politik, yang juga bersifat strukturalis, yang mencoba mengaitkan antara persoalan politik dengan persoalan ekonomi.⁶

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki pemikiran dan kepentingan yang berbeda-beda, maka dibutuhkan beberapa instrumen yang baik untuk mengatur berbagai persoalan diantara sesama manusia, salah satu instrumen tersebut ialah sebuah pemerintahan ataupun pemimpin. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁷

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam agama Islam rakyat diperintahkan untuk mentaati pemimpin atau mentaati pemerintah yang telah dipilih dan menang baik dalam bentuk pemilihan umum. Karena pemerintah merupakan alat

⁶*Ibid.*, hlm. 95-96

⁷ Tim Penulis, *Al qur'an dan Terjemah*, (Madinah, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif, 1990), hlm. 128

kelengkapan negara, maka suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah, karena pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan yang terorganisir. Oleh karena itu, pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan.⁸

Serta Qs. Al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

“dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu”⁹

Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa posisi manusia ialah sebagai khalifah yang mengatur kehidupan bersama di muka bumi, hal ini juga dapat diartikan sebagai legitimasi bagi umat Islam untuk memilih pemimpin, mengatur pemerintahan atau bisa pula disebut politik.

Adapun hadits Rasulullah SAW tentang wajibnya umat Islam mengangkat pemimpin ialah terdapat dalam hadits berikut.

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ¹⁰

“Jika tiga orang berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin”. (HR Abu Dawud)¹¹

⁸ Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, Tanpa Tahun), hlm. 10

⁹Tim Penulis, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-hafAsy-Syarif, 1990), hlm. 217

¹⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Pakistan: Beirut, 1999M), hlm. 53

Mayoritas ulama juga mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin untuk mengurus umat hukumnya wajib, kewajiban itu bersandar atas

beberapa alasan, diantaranya adalah:

1. Konsensus sahabat atas adanya figur seorang pemimpin, sehingga para sahabat mendahulukan pembaiatan Abu Bakar atas pemakaman Rasulullah SAW.
2. Menegakkan hukum dan benteng kekuasaan adalah wajib, dan jika ada suatu perkara tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Dengan kata lain, jika hukum dan kekuasaan dapat ditegakkan oleh pemimpin, maka memilih pemimpin adalah wajib.
3. Kepemimpinan akan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹²

Politik Islam dapat menjadi arah penentu bagi perkembangan umat Islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang pernah diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dalam tulisan Aqib Suminto dinyatakan bahwa *“islamic politics of Dutch East Indies goverment here is meant as the policy of the Dutch East Indies government in managing the matters of Islam during Dutch colonial.”*¹³ (politik Islam Hindia Belanda pemerintah di sini dimaksudkan sebagai kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola urusan Islam selama kolonial

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), hlm. 351

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 59

¹³ Aqib Suminto, *Islamic Politic of The Dutch East Indies*, (jakarta: Lembaga penerangan dan penelitian ekonomi dan sosial, 1985). hlm. 7

Belanda) Dengan demikian, maka adanya pemilihan kepala daerah merupakan kesempatan bagi setiap warga untuk terlibat dengan perpolitikan dan dapat berbuat kebaikan dengannya.

Melihat begitu pentingnya pemimpin dalam sebuah daerah, maka untuk mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh masyarakat maka dibuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu berupa peraturan dan perundang-perundangan negara sebagai pedoman dan landasan adil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai landasan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung tahun 2015.¹⁵ Undang-undang itulah merupakan bentuk pengaturan hajatan politik yang menjadi agenda pemerintah untuk masyarakat daerah dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

¹⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyarah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran* Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28

¹⁵<http://kpu.selumakab.go.id/publikasi/uu-no-8-th-2015-perubahan-atas-undang-undang-nomor-1-tahun-2015/>(diakses 10 Oktober 2016)

Seiring berkembangnya zaman, Pemilihan kepala daerah selalu berdampak terhadap daerah atau masyarakatnya, baik itu dampak atau hasil positif maupun dampak yang negatif. Tentu yang diharapkan dari pelaksanaan pilkada adalah sebuah hasil yang akan membawa kebaikan bagi suatu daerah ataupun bagi rakyat. Namun, pelaksanaan pilkada juga selalu ada dampak yang tidak baik yang tersisa setelah pelaksanaan pilkada tersebut, seperti perpecahan atau kerusuhan, padahal manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi khalifah dimuka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta karena manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkan hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif.¹⁶ Maka merupakan sebuah hal yang tidak baik jika pemilihan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan justru memiliki berdampak negatif bagi masyarakat.

Kegiatan politik di Banjarmasin juga berkembang pesat, Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat terhadap berbagai kegiatan politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dalam bentuk ikut mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁷ Hal ini seperti partisipasi masyarakatnya dalam ikut serta pada pelaksanaan pilkada serentak 9 desember 2015 yang lalu atau dalam menentukan sikap mereka untuk mendukung seseorang ataupun sekelompok orang. Mereka berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan, baik yang diperuntukan bagi yang mengatasnamakan

¹⁶ Tim Penulis P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 62

¹⁷ Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hlm. 1

pihak lain.¹⁸ Dengan partisipasi politik yang ada pada masyarakat Kota Banjarmasin, maka menjadi menarik untuk diketahui bagaimana pelaksanaan pilkada yang dilakukan serentak pada beberapa daerah di Indonesia, apakah pelaksanaan pilkada di Kota Banjarmasin tetap seperti biasa ataupun mengalami peningkatan positif, baik dari segi kondusifitas, kelancaran serta partisipasi pemilih.

Kalimantan Selatan merupakan suatu daerah yang mana masyarakat dan budayanya sangat kental dengan nilai-nilai keislaman, sehingga di Kalimantan Selatan banyak berdiri berbagai tempat-tempat pendidikan yang berbasis keislaman, seperti pondok pesantren yang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, serta perguruan tinggi yang juga di dalam-nya mengandung nilai-nilai keislamaan yang salah satunya ialah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin atau sekarang yang sudah alih status menjadi Universitas Islam Negeri Antasari.

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atau sering disebut dengan sebutan UIN Antasari merupakan sebuah perguruan tinggi negeri Islam di bawah naungan Kementerian Agama yang ada di kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dalam kampus tersebut terdapat berbagai hal kegiatan yang berhubungan dengan politik, bahkan ada salah satu jurusan yang mempelajari dan mendalami tentang ketatanegaraan atau tentang politik yaitu jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang berada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Meskipun pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terdapat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan politik, namun dari observasi awal yang

¹⁸ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 23

penulis lakukan terhadap beberapa mahasiswa aktif yang berada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam mengenai bagaimana kegiatan politik di Banjarmasin seperti pelaksanaan pilkada, beberapa mahasiswa menyatakan tidak terlalu mengetahui tentang apa yang disebut dengan politik. Ada pula yang menyatakan bahwa pada pilkada tahun 2015 tidak memberikan suara atau hak pilihnya untuk memilih calon yang ikut bersaing dalam pelaksanaan pilkada dengan alasan tidak pulang kampung sehingga tidak bisa memberikan suaranya untuk untuk calon yang bersaing di daerahnya. Tetapi, beberapa mahasiswa ternyata terlibat dalam pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015 kemarin, dengan ikut menjadi saksi dari salah satu calon yang ikut bersaing dalam pelaksanaan pilkada.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa, ternyata banyak mahasiswa yang juga ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015. Melihat pada pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 kemarin, tampaknya masyarakat sangat antusias untuk memberikan hak suaranya, hal ini mungkin saja dikarenakan untuk pertama kalinya pilkada dilaksanakan secara serentak sehingga dapat menarik masyarakat yang dulunya tidak berpartisipasi untuk mulai berpartisipasi dalam pilkada.

Observasi awal yang penulis lakukan mendapati temuan beberapa mahasiswa yang ikut terlibat menjadi tim sukses salah satu calon. Informan tersebut merasa senang, karena dapat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pilkada kemarin. Menurutnya, pilkada serentak lebih dia sukai, hal ini dikarenakan dapat menghemat waktu.

Berdasarkan adanya beragam persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam diatas, dapat dilihat bahwa meskipun ada berbagai kegiatan ataupun pelajaran mengenai perpolitikan, namun hal tersebut ternyata tidak serta merta berdampak terhadap seragamnya pemahaman ataupun persepsi mahasiswa mengenai pelaksanaan pilkada di Kota Banjarmasin. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan melakukan pengkajian secara mendalam mengenai pendapat ataupun persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pilkada di Banjarmasin. Untuk itu penulis berniat untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul *“Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam mengenai pelaksanaan pilkada Serentak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pilkada Serentak.

D. Kegunaan (Signifikansi) Penelitian

Hasil dari penelitan ini diharapkan berguna sebagai :

1. Penambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pilkada di Kota Banjarmasin.
2. Sebagai bahan informasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang politik ketatanegaraan yang mana didalamnya juga tercakup masalah pemilihan pemimpin.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek ataupun sudut pandang yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami, dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian, yaitu:

1. Persepsi

Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi atau tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan.¹⁹ Dalam hal ini persepsi yang di maksud ialah, persepsi dari Mahasiswa aktif yang berada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang dipilih secara acak oleh peneliti.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang belajar diperguruan tinggi.²⁰ Dalam hal ini mahasiswa yang penulis maksud ialah Mahasiswa aktif yang berada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Pilkada

Pilkada merupakan sebuah singkatan dari pemilihan kepala daerah yang artinya ialah: Pemilihan adalah perbuatan (hal atau cara) memilih langsung, pemilihan yang langsung dari rakyat.²¹ Sedangkan kepala daerah ialah orang yang mengepalai suatu daerah (misalnya gubernur untuk daerah tingkat I dan bupati untuk daerah tingkat II)²² yang mana pilkada dalam hal ini ialah pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di Kota Banjarmasin.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 675

²⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 696

²¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), Hlm. 893

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992), hlm. 432

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah mengkaji dari berbagai literatur yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti, baik berupa buku-buku maupun skripsi skripsi terdahulu.

Adapun skripsi yang mengkaji berbagai hal mengenai politik ataupun mengenai pelaksanaan pilkada juga telah banyak diangkat, baik dalam bentuk penelitian literatur, maupun penelitian lapangan.

Penelitian dalam bentuk penelitian lapangan yaitu seperti penelitian skripsi yang dilakukan oleh:

1. Riadi/1201130087 dengan judul *Dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Pakacangan Rt 5 dan 6 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara*, dengan hasil penelitian sebagai berikut:²³
 - a. Perubahan dalam sektor sosial yang terlihat dari masyarakat yang kurang harmonis, itu diakibatkan oleh penulisan yang tercantum di tenda dan kursi bertuliskan RT. 6, sehingga menimbulkan pertikaian. Dapat disadari dengan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah ternyata menimbulkan perpecahan dalam hubungan bermasyarakat. Hal ini diakibatkan terlalu fanatiknya dalam mendukung calon bupati, selain itu pula dikarenakan tidak mampu menerima kenyataan calon yang diusung tidak terpilih.

²³ Riadi, "Dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Pakacangan rt 5 dan 6 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri, Banjarmasin, 2016), hlm. 76-77

b. Perubahan sektor sosial yang tidak harmonis berdampak pula pada keagamaan masyarakat di sana, di antaranya tempat ibadah tidak ramai dan kegiatan rutin yasinan bubar. Sehingga orang yang meramaikan tempat ibadah kebanyakan hanya anak-anak. Bahkan ketika kegiatan agama tahunan seperti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, isra mi'raj dan shalat nisyfu sya'ban, shalat dua hari raya ada yang shalat ke tempat ibadah lain.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Masdah/1201130081 dengan judul ***Tidak Memilih (Non-Voters) Masyarakat Nelayan pada Pilkada Tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut***, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Angka tidak memilih (*Non-voters*) mencapai 39% dari keseluruhan daftar pemilih tetap yaitu 2.858 orang pemilih tambahan 9 orang, pemilih khusus 10 orang, pemilih tambahan dengan KTP dan KK 22 orang, dan yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 1.726 orang. Jadi yang tidak menggunakan hak pilih adalah 1.132 orang. 10 orang responden yang diwawancarai nelayan di Desa Tabunio yang tidak ada menggunakan hak pilihnya.²⁴

Dari kedua penelitian skripsi diatas penulis jadikan sebagai kajian pustaka sebab isi dan fokus masalah dari keduanya berkenan dengan dua hal utama dalam

²⁴ Masdah, "Tidak Memilih (*Non-Voters*) Masyarakat Nelayan Pada Pilkada Tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut" (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016), hlm. 62-63

penelitian ini, yaitu politik dan pilkada. Dari segi metodologi dan jenis penelitian, dilakukan dalam menganalisisnya relatif tidak jauh berbeda. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada, karena penelitian ini lebih di fokuskan kepada persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pilkada serentak. Sedangkan penelitian tersebut diatas memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan setelah pelaksanaan pilkada serta kesadaran masyarakat yang kurang dalam mengikuti kegiatan pilkada seperti tidak memilih, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat dan menggambarkan kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran hal yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan target yang dituju dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dengan adanya penelitian ini, definisi oprasional yang merupakan definisi dasar untuk menunjang dalam oprasional penelitian, dan kajian pustaka yang merupakan acuan dasar dan sebagai perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini.

Pada bab II akan digali mengenai berbagai landasan teori yang berkenan dengan hal yang akan diteliti.

pada bab III terdapat berbagai metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai jenis, lokasi, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik penganalisisan data.

Pada bab IV akan mengupas mengenai laporan hasil penelitian yang terdiri dari berbagai hasil penelitian dilapangan, berbagai tinjauan lain dan analisis dari data yang dihasilkan pada saat penelitian dilapangan..

Terakhir, yaitu bab V yang merupakan penutup yang didalamnya terdiri dari simpulan dari penelitian dan saran-saran.